



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 92 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (4), pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak selanjutnya disebut DPMPD Kabupaten Landak.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten Landak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Landak.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pimpinan Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHPRD adalah pengalokasian dana untuk Desa yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung sejumlah penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa;
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. sanksi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

## TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

### Bagian Kesatu

#### Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 64.403.880.500,00 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi Pokok terdiri dari:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
  - c. insentif RT/RW.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) diperoleh dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara Proporsional kepada setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok.
- (5) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (6) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,25 \times Z1)+(0,35 \times Z2)+(0,1 \times Z3)+(0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

X = Alokasi Pokok

Y = Alokasi Dasar

Z = Alokasi Formula yang terdiri dari:

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh perseratus).
- Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 30% (empat puluh lima perseratus).

## Bagian Kedua

### Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.487.938.959,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada desa setiap tahun.
- (2) BHPRD yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Landak.
- (3) BHPRD diberikan kepada desa berdasarkan alokasi merata sebesar 60% (enam puluh persen) dan alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan BHPRD yang dibagikan secara merata kepada setiap desa.
- (5) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan BHPRD yang dibagikan kepada desa berdasarkan besaran realisasi pajak yang telah disetorkan oleh desa.

#### Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa, dihitung dengan rumus:

<p>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi x 10%</p>
--

- (2) Alokasi Merata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap desa, dihitung dengan rumus:

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata per Desa	$= \frac{60\% \times \text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$
--	--

- (3) Alokasi Proporsional Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap Desa, dihitung dengan rumus :

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional per Desa	$= 40\% \times$	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	$\times$	$\frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Kabupaten}}$
--	-----------------	--	----------	--

- (4) Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk setiap Desa di Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BABIV

### TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

#### Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

##### Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan desa yang diterima dari ADD dan BHPRD kepada Desa disalurkan Pemerintah Daerah dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan sesuai dengan penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
  - a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
  - c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh persen).

- (6) Penyaluran ADD dan BHPRD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD;
- (7) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 21 (dua puluh satu).
- (8) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan terhitung setelah kepala Desa menyerahkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati melalui DPMPD Kabupaten Landak.
- (9) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang memegang jabatan di atas tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, penyaluran penghasilan tetap dan/atau tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I kepada Desa dilakukan apabila:
  - a. Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
    2. Peraturan Desa mengenai Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
    3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
    4. Laporan Inventarisasi Aset Desa tahun sebelumnya.
    5. Daftar Rencana Kebutuhan Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.
    6. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
    8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelumnya.
  - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi Kecamatan.
  - c. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
  - d. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.

- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II kepada Desa dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
    1. Laporan Inventarisasi Aset Desa semester pertama tahun anggaran berjalan.
    2. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap I.
    3. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
  - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
  - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
  - e. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III kepada Desa dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
    1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap II.
    2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
  - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
  - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
  - e. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (4) Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e menjadi dasar Kepala DPMPD menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.

- (5) Setelah ADD dan BHPRD disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPD dan BPKAD melalui pejabat teknis yang ditunjuk menandatangani rekomendasi pencairan dari RKD untuk diproses oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
    2. Peraturan Desa mengenai Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
    3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
    4. Laporan Inventarisasi Aset Desa tahun sebelumnya.
    5. Daftar Rencana Kebutuhan Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.
    6. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I (60%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
    8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelumnya.
  - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
  - c. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
  - d. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
    1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap I.
    2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    3. Laporan Inventarisasi Aset Desa semester pertama tahun berjalan.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
  - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
  - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
  - e. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (3) Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e menjadi dasar Kepala DPMPD menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.
  - (4) Setelah ADD dan BHPRD disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPD dan BPKAD melalui pejabat teknis yang ditunjuk menandatangani rekomendasi pencairan dari RKD untuk diproses oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyaluran

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD dari Rekening Kas Desa kepada masing-masing rekening penerima dilakukan secara non tunai.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
  1. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
  2. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;
  3. pembayaran insentif kepada pekerja social seperti guru PAUD/TPA, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain;
  4. belanja jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa;
  5. belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon;
  6. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
  7. pembayaran biaya servis dan cuci kendaraan bermotor; dan
  8. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer pada rekening Pelaksana Kegiatan.

## BAB V

### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

#### Pasal 14

- (1) ADD dan BHPRD digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk:
  - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
  - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. meningkatkan kemandirian desa.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Jenis kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD;
  - c. insentif RT/RW;
  - d. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - e. honorarium pejabat pengelola keuangan Desa;
  - f. insentif tim pengguna pada sistem pembayaran non tunai;
  - g. operasional pemerintahan Desa;
  - h. operasional BPD;
  - i. operasional RT/RW;
  - j. pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa;

- k. pemilihan BPD;
- l. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan BPD;
- m. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

#### Pasal 16

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa (non Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - e. Kepala Dusun sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
  - f. Staf sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan kemampuan keuangan Desa masing-masing.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
  - a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Ketentuan pembayaran penghasilan tetap bagi Perangkat Desa dalam rangkap Jabatan, maka dibayar sesuai dengan Jabatan Defenitif berdasarkan SK pengangkatan.
- (8) Ketentuan pembayaran tunjangan bagi Perangkat Desa dalam rangkap jabatan, dibayarkan sesuai dengan jabatan tertinggi.

#### Pasal 17

- (1) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
  - e. Kepala Dusun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
  - f. Staf Kaur Keuangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
  - g. Ketua BPD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - h. Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - i. Sekretris BPD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - j. Anggota BPD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan kemampuan keuangan Desa masing-masing.

#### Pasal 18

Besaran Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i mengacu pada standarisasi harga satuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 19

- (1) Jaminan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Mekanisme keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dengan menggunakan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta melalui Penghasilan Tetap, dengan cara dipotong langsung oleh Bendahara PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak sesuai waktu pembayaran iuran jaminan kesehatan, yang dilakukan dengan proses pemindahbukuan bersama

dengan iuran 4% ke rekening BPJS Kesehatan.

- (5) Ketentuan perihal kepesertaan dan iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d, diberikan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Mekanisme keikutsertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan seluruhnya oleh Pemberi Kerja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Ketentuan lain mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Desa berkewajiban mempublikasikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam APB Desa berupa pemasangan baleho.
- (6) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (7) Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari ADD dan BHPRD kepada Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Pertanggungjawaban Keuangan

#### Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD kepada Bupati melalui Camat setiap tahap pencairan.
- (3) Untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD tahap ke 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD tahap ke 2 (dua) bagi desa berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 10 Januari 2022.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa pada tahun berikutnya berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Landak;
  - c. penundaan pencairan ADD dan BHPRD bagi desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu; dan
  - d. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku apabila:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - b. Terdapat SiLPA ADD dan BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Adanya usulan penundaan dari Inspektorat Kabupaten Landak.
- (3) Penyaluran kembali dana yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ada usulan penyaluran kembali dari Inspektorat Kabupaten Landak.

#### Pasal 24

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih belum ada usulan Penyaluran kembali dana yang tertunda, maka sisa dana tersebut menjadi SiLPA di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Apabila dana yang tertunda tersebut sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa namun belum dapat digunakan sesuai dengan rincian APB Desa karena sesuatu dan lain hal, maka dana tersebut wajib menjadi SiLPA Desa.
- (3) Segala akibat yang timbul dari pemeriksaan/audit atas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang berupa pengembalian uang, dikembalikan ke Rekening Kas Desa sebagai SiLPA.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan anggaran, urusan pemerintahan desa dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta verifikasi kesesuaian penggunaan anggaran kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penggunaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat;
- (2) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. reviu;
  - b. monitoring;
  - c. evaluasi;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk:
  - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APB Desa;

- b. evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
  - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan;
  - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi informasi:
- a. APB Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  - c. realisasi APB Desa;
  - d. realisasi kegiatan;
  - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
  - f. sisa anggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRETNATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

  
VINSENSIUS

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 92 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI  
 DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA + BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1	2	3	4	5
	<b>TOTAL</b>	<b>64.403.880.500,00</b>	<b>4.487.938.959,00</b>	<b>68.891.819.459,00</b>
<b>I</b>	<b>KEC. NGABANG</b>	<b>8.310.587.021,00</b>	<b>913.215.185,00</b>	<b>9.223.802.206,00</b>
1	HILIR KANTOR	693.684.729,00	174.287.875,00	867.972.604,00
2	HILIR TENGAH	488.007.207,00	61.445.584,00	549.452.791,00
3	RAJA	411.121.516,00	56.801.550,00	467.923.066,00
4	MUNGGUK	374.206.744,00	28.815.736,00	403.022.480,00
5	AMBOYO UTARA	512.929.506,00	37.062.891,00	549.992.397,00
6	SUNGAIKELI	423.480.549,00	20.106.294,00	443.586.843,00
7	RASAN	380.537.664,00	17.897.478,00	398.435.142,00
8	MU'UN	432.801.387,00	21.406.208,00	454.207.595,00
9	AMBARANG	460.109.194,00	39.850.553,00	499.959.747,00
10	ENKADU	409.027.409,00	26.038.967,00	435.066.376,00
11	AMANG	354.986.577,00	32.188.675,00	387.175.252,00
12	PENYAHU DANGKU	303.877.773,00	41.757.652,00	345.635.425,00
13	ANTAN RAYAN	418.930.949,00	43.446.291,00	462.377.240,00
14	AMBOYO INTI	521.197.580,00	40.563.514,00	561.761.094,00
15	TEBEDAK	479.193.090,00	140.621.177,00	619.814.267,00
16	TEMIANG SAWI	346.875.113,00	31.789.382,00	378.664.495,00
17	AMBOYO SELATAN	691.643.883,00	43.484.929,00	735.128.812,00
18	SEBIRANG	303.934.870,00	18.426.970,00	322.361.840,00
19	PAKMAYAM	304.041.281,00	37.223.459,00	341.264.740,00
<b>II</b>	<b>KEC. MEMPAWAH HULU</b>	<b>6.811.038.064,00</b>	<b>469.665.830,00</b>	<b>7.280.703.894,00</b>
20	KARANGAN	393.771.471,00	28.808.250,00	422.579.721,00
21	S A I L O	495.661.845,00	30.540.350,00	526.202.195,00
22	MENTONYEK	349.018.531,00	30.531.618,00	379.550.149,00
23	SAMPURO	389.832.153,00	32.048.976,00	421.881.129,00
24	S A L A ' A S	400.128.063,00	23.201.579,00	423.329.642,00
25	S A B A K A	304.369.895,00	38.481.134,00	342.851.029,00
26	TUNANG	598.321.750,00	33.166.720,00	631.488.470,00

27	SUNGAI LAKI	470.177.259,00	40.314.590,00	510.491.849,00
28	TIANG TANJUNG	425.275.838,00	17.261.304,00	442.537.142,00
29	P A H O KNG	425.318.712,00	17.662.688,00	442.981.400,00
30	G A R U	374.551.013,00	23.333.161,00	397.884.174,00
31	BILAYUK	355.056.469,00	37.285.762,00	392.342.231,00
32	C A O KNG	425.195.094,00	17.261.304,00	442.456.398,00
33	SALUMANG	329.695.050,00	17.261.304,00	346.956.354,00
34	ANSOLOK	355.215.233,00	17.261.304,00	372.476.537,00
35	B A B A T N	389.766.226,00	27.504.214,00	417.270.440,00
36	P A R I G I	329.683.462,00	37.741.572,00	367.425.034,00
<b>III</b>	<b>KEC. MENJALIN</b>	<b>3.289.851.522,00</b>	<b>235.326.884,00</b>	<b>3.525.178.406,00</b>
37	SEPAHAT	393.964.064,00	40.312.631,00	434.276.695,00
38	LAMOANAK	419.438.969,00	42.397.414,00	461.836.383,00
39	BENGKAWA	419.513.782,00	38.635.469,00	458.149.251,00
40	TEMPOAK	355.219.459,00	17.533.026,00	372.752.485,00
41	RE'ES	355.036.026,00	38.483.122,00	393.519.148,00
42	RABA	425.255.089,00	20.873.995,00	446.129.084,00
43	NANGKA	451.130.061,00	17.295.752,00	468.425.813,00
44	MENJALIN	470.294.072,00	19.795.475,00	490.089.547,00
<b>IV</b>	<b>KEC. MANDOR</b>	<b>6.069.31.732,00</b>	<b>488.503.962,00</b>	<b>6.557.835.694,00</b>
45	SEBADU	348.947.991,00	23.499.681,00	372.447.672,00
46	SEMENOK	329.734.308,00	20.538.597,00	350.272.905,00
47	MENGGUNYIT	380.396.636,00	35.055.359,00	415.451.995,00
48	BEBATUNG	399.972.332,00	33.066.614,00	433.038.946,00
49	KEROHOK	355.048.187,00	18.351.796,00	373.399.983,00
50	SUM SUM	425.578.460,00	37.466.798,00	463.045.258,00
51	SEKILAP	425.536.807,00	26.066.428,00	451.603.235,00
52	MANGGANG	329.417.092,00	29.172.168,00	358.589.260,00
53	KERAMAS	329.642.641,00	17.261.304,00	346.903.945,00
54	PONGOK	303.998.041,00	30.753.121,00	334.751.162,00
55	KAYU ARA	323.405.356,00	35.452.554,00	358.857.910,00
56	SELUTUNG	304.037.451,00	22.717.779,00	326.755.230,00
57	MANDOR	385.863.084,00	37.870.199,00	423.733.283,00
58	SIMPANG KASTURI	355.261.995,00	33.371.594,00	388.633.589,00
59	SALA TIGA	348.943.944,00	20.147.518,00	369.091.462,00
60	KAYU TANAM	349.015.362,00	31.310.065,00	380.325.427,00
61	N G A R A K	374.532.045,00	36.402.387,00	410.934.432,00
<b>V</b>	<b>KEC. AIR BESAR</b>	<b>5.618.131.211,00</b>	<b>341.353.027,00</b>	<b>5.959.484.238,00</b>
62	SERIMBU	374.332.356,00	28.677.423,00	403.009.779,00
63	ENKANGIN	304.116.890,00	17.337.131,00	321.454.021,00

64	JAMBU TEMBAWANG	321.343.465,00	17.342.028,00	338.685.493,00
65	SEPANGAH	329.673.096,00	29.164.316,00	358.837.412,00
66	MERAYUH	303.993.847,00	17.261.304,00	321.255.151,00
67	NYARI	355.103.015,00	37.391.425,00	392.494.440,00
68	SEKENDAL	419.265.467,00	17.261.304,00	436.526.771,00
69	SEMUNTIK	329.674.617,00	17.827.729,00	347.502.346,00
70	TEMOYOK	304.161.304,00	17.528.814,00	321.690.118,00
71	ENKADIKPADE	329.532.220,00	37.947.536,00	367.479.756,00
72	DANGE AJI	346.994.472,00	17.261.304,00	364.255.776,00
73	TENGUWE	374.644.835,00	17.261.304,00	391.906.139,00
74	PAREK	450.913.524,00	17.307.497,00	468.221.021,00
75	BENTIANG MADOMONG	354.981.625,00	17.261.304,00	372.242.929,00
76	TENGON	397.916.810,00	17.261.304,00	415.178.114,00
77	SEMPATUNG	321.483.668,00	17.261.304,00	338.744.972,00
<b>VI</b>	<b>KEC. MENYUKE</b>	<b>6.770.422.936,00</b>	<b>414.792.260,00</b>	<b>7.185.215.196,00</b>
78	DARIT	469.878.051,00	39.901.098,00	509.779.149,00
79	MAMEK	425.161.684,00	33.037.354,00	458.199.038,00
80	ANSANG	329.384.180,00	18.463.003,00	347.847.183,00
81	KAYU ARA	519.080.371,00	18.107.583,00	537.187.954,00
82	ANGKARAS	355.021.004,00	17.475.016,00	372.496.020,00
83	LADANGAN	399.761.646,00	38.989.269,00	438.750.915,00
84	SONGGA	391.629.992,00	24.365.566,00	415.995.558,00
85	SIDAN	329.554.673,00	17.261.304,00	346.815.977,00
86	BERINANG MAYUN	476.378.444,00	17.261.304,00	493.639.748,00
87	LINTAH BETUNG	380.527.036,00	38.783.132,00	419.310.168,00
88	ANIK DINGIR	629.173.482,00	41.965.241,00	671.138.723,00
89	BAGAK	380.431.243,00	17.677.097,00	398.108.340,00
90	TOLOK	448.999.853,00	17.468.375,00	466.468.228,00
91	SUNGAI LUBANG	355.007.673,00	17.261.304,00	372.268.977,00
92	TA' AS	474.449.832,00	17.261.304,00	491.711.136,00
93	ONGKOL PADANG	405.983.772,00	39.514.310,00	445.498.082,00
<b>VII</b>	<b>KEC. SENGAH TEMILA</b>	<b>8.365.969.505,00</b>	<b>452.426.180,00</b>	<b>8.818.395.685,00</b>
94	PAHAUMAN	725.057.759,00	39.037.619,00	764.095.378,00
95	PALOAN	674.166.140,00	43.428.419,00	717.594.559,00
96	SEBATIH	751.945.246,00	25.134.148,00	777.079.394,00
97	SAHAM	495.634.104,00	32.578.598,00	528.212.702,00
98	ANDENG	633.583.599,00	20.338.407,00	653.922.006,00
99	SENAKIN	691.693.125,00	38.440.405,00	730.133.530,00
100	TONANG	571.938.682,00	38.407.822,00	610.346.504,00

101	BANYING	374.339.017,00	28.689.860,00	403.028.877,00
102	SI D A S	623.092.908,00	31.621.174,00	654.714.082,00
103	KERANJI MANCAL	504.831.716,00	27.335.550,00	532.167.266,00
104	KERANJI PAIDANG	785.556.799,00	32.767.426,00	818.324.225,00
105	AURSAMPUK	606.906.632,00	35.320.036,00	642.226.668,00
106	GOMBANG	572.182.357,00	41.997.080,00	614.179.437,00
107	RABAK	355.041.421,00	17.329.636,00	372.371.057,00
<b>VIII</b>	<b>KEC. MERANTI</b>	<b>2.595.678.542,00</b>	<b>164.733.483,00</b>	<b>2.760.412.025,00</b>
108	MERANTI	501.784.979,00	36.956.718,00	538.741.697,00
109	KELAMPAI SETOLO	468.165.630,00	39.669.325,00	507.834.955,00
110	MORO BETUNG	431.571.634,00	36.323.528,00	467.895.162,00
111	SELANGE	483.865.904,00	17.261.304,00	501.127.208,00
112	AMPADI	355.188.388,00	17.261.304,00	372.449.692,00
113	TAHU	355.102.007,00	17.261.304,00	372.363.311,00
<b>IX</b>	<b>KEC. KUALA BEHE</b>	<b>3.726.329.370,00</b>	<b>242.491.258,00</b>	<b>3.965.820.628,00</b>
114	SEMEDANG	354.931.155,00	17.332.938,00	372.264.093,00
115	KUALA BEHE	418.941.006,00	19.383.683,00	438.324.689,00
116	NYAYUM	346.872.493,00	24.922.115,00	371.794.608,00
117	PAKU RAYA	303.975.688,00	19.005.645,00	322.981.333,00
118	PERMIT	380.531.707,00	38.179.280,00	418.710.987,00
119	TANJUNG BALAI	380.469.754,00	18.506.728,00	398.976.482,00
120	ANGKANYAR	303.955.824,00	36.016.745,00	339.972.569,00
121	KEDAMA	304.004.394,00	17.261.304,00	321.265.698,00
122	BENGAWAN AMPAR	303.978.207,00	17.261.304,00	321.239.511,00
123	SEHE LUSUR	304.130.145,00	17.261.304,00	321.391.449,00
124	SEJOWET	321.538.997,00	17.360.212,00	338.899.209,00
<b>X</b>	<b>KEC. SEBANGKI</b>	<b>2.088.961.513,00</b>	<b>112.409.727,00</b>	<b>2.201.371.240,00</b>
125	SEBANGKI	399.858.773,00	40.429.890,00	440.288.663,00
126	KUMPANG TENGAH	400.044.765,00	17.493.621,00	417.538.386,00
127	AGAK	495.742.975,00	18.362.442,00	514.105.417,00
128	RANTAU PANJANG	374.282.999,00	18.862.470,00	393.145.469,00
129	SUNGAI SEGAK	419.032.001,00	17.261.304,00	436.293.305,00
<b>XI</b>	<b>KEC. JELIMPO</b>	<b>4.812.207.405,00</b>	<b>316.226.088,00</b>	<b>5.128.433.493,00</b>
130	TEMAHAR	374.391.779,00	19.178.728,00	393.570.507,00
131	KERSIK BELANTIAN	397.972.988,00	24.799.626,00	422.772.614,00
132	NYI'IN	355.137.827,00	18.196.693,00	373.334.520,00
133	PAPUNG	355.000.110,00	17.719.055,00	372.719.165,00

134	SEKAIS	374.336.417,00	17.301.714,00	391.638.131,00
135	MANDOR KIRU	374.307.337,00	19.904.039,00	394.211.376,00
136	JELIMPO	418.890.138,00	28.820.237,00	447.710.375,00
137	TUBANG RAENG	323.205.259,00	33.247.401,00	356.452.660,00
138	KAYU ARA	355.091.724,00	38.655.716,00	393.747.440,00
139	PAWIS HILIR	329.515.230,00	33.431.579,00	362.946.809,00
140	ANGAN TEMBAWANG	431.486.799,00	17.645.046,00	449.131.845,00
141	BALAI PELUNTAN	348.643.803,00	27.437.605,00	376.081.408,00
142	DARA ITAM I	374.227.994,00	19.888.649,00	394.116.643,00
<b>XII</b>	<b>KEC. BANYUKE HULU</b>	<b>3.044.884.772,00</b>	<b>163.617.339,00</b>	<b>3.208.502.111,00</b>
143	PADANG PIO	329.557.523,00	17.310.735,00	346.868.258,00
144	TEMBAWANG BALE	552.830.619,00	18.279.667,00	571.110.286,00
145	KAMPET	380.485.113,00	39.052.124,00	419.537.237,00
146	UNTANG	468.086.194,00	17.849.954,00	485.936.148,00
147	RINGO LOJOK	508.114.560,00	17.261.304,00	525.375.864,00
148	GAMANG	380.560.699,00	36.473.970,00	417.034.669,00
149	SEMADE	425.250.064,00	17.389.585,00	442.639.649,00
<b>XIII</b>	<b>KEC. SOMPAK</b>	<b>2.903.486.907,00</b>	<b>173.177.736,00</b>	<b>3.076.664.643,00</b>
150	SOMPAK	477.385.733,00	24.776.579,00	502.162.312,00
151	P A U H	383.536.688,00	17.261.304,00	400.797.992,00
152	LINGKONONG	366.281.901,00	17.261.304,00	383.543.205,00
153	GALAR	547.880.769,00	26.137.568,00	574.018.337,00
154	AMAWAKNG	355.052.053,00	32.267.686,00	387.319.739,00
155	TAPAKNG	364.318.899,00	37.724.467,00	402.043.366,00
156	PAKUMBANG	409.030.864,00	17.748.828,00	426.779.692,00

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRETNATASA